MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 01/MEN-SJ/I/2010

TENTANG

HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2010
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudann efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur nasional, dan cuti bersama perlu adanya keseragaman dalam pelaksanaan hari libur nasional dan cuti di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut khusus di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri.

B. Dasar.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintgah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Nomor SKB/13/M.PAN/98/2009, Nomnor KEP.227/MEN/VIII/2009 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010;

C. Tujuan.

Tujuannya adalah untuk menjadi bahan acuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menggunakan Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

D. Ruang Lingkup.

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

E. Hari Libur Tahun 2010.

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru Masehi
2	14 Februari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2561
3	26 Februari	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	16 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun baru Saka 1932
5	2 April	Jumat	Wafat Yesusu Kristus
6	13 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
7	28 Mei	Jum;at	Hari Raya Waisak Tahun 2554
8	10 Juli	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan RI
10	10-11 September	Jum'at-Sabtu	Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriyah
11	17 November	Rabu	Idul Adha 1431 Hijriyah
12	7 Desember	Selasa	Tahun Baru 1432 Hijriyah
13	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

F. Cuti Bersama

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	9 September	Kamis	Cuti Bersama Idul Fitri
2	13 September	Senin	Cuti Bersama Idul Fitri
3	24 Desember	Jum'at	Cuti Bersama Hari Raya Natal

G. Cuti Tahunan.

Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai, sehingga cuti tahunan pada tahun 2010 tersisa 9 (sembilan) hari.

H. Pengawasan Kehadiran.

Setiap pimpinan unit, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kehadiran pegawai, yaitu membuat daftar khusus pada:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	15 Maret	Senin	Sebelum pelaksanaan Libur Hari Raya Neypi Tahun Baru Saka 1931
2	8 September	Rabu	Sebelum Cuti Bersdama Idul Fitri
3	14 dan 15 September	Selasa dan Rabu	Setelah Pelaksanaan Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri

I. Sanksi.

Terhadap pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada tanggal tersebut huruf H di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

J. Penutup.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi bahan acuan dan dilaksanakan konsisten dan bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

Ir. Besart Setyoko, M.M.

NIP 19540802 198103 1 002

Tembusan:

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi